



PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk dan menetapkan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai yang penetapannya dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALIKOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
7. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
9. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Kota Tanjungbalai;
10. Dinas Daerah Kota adalah Dinas Daerah Kota Tanjungbalai;

11. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Tanjungbalai;
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kota;
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kota merupakan Tipe B, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi;

2. Sekretariat DPRD Kota merupakan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan administrasi pemerintah daerah kota;
3. Inspektorat Daerah Kota merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pasal 3

(1) Dinas Daerah Kota terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, bidang pertanahan dan pemakaman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;

6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Ketenagakerjaan merupakan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, Pertanian, penyuluhan, perkebunan dan peternakan serta kesehatan hewan;

11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan dan kehutanan;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
14. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

15. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
17. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang Pariwisata;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan kearsipan;

19. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;

20. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang Perindustrian, pasar dan sumber daya mineral;

(2) Badan Daerah Kota terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

2. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah;

3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Pada Kecamatan dimaksud pada ayat (1) dibentuk Kelurahan yang merupakan Perangkat Kecamatan yang akan membantu melaksanakan sebagian tugas camat;
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Kecamatan Datuk Bandar Tipe B, terdiri dari :
 1. Kelurahan Sijambi;
 2. Kelurahan Pahang;
 3. Kelurahan Sirantau;
 4. Kelurahan Gading;
 5. Kelurahan Pantai Johor;

- b. Kecamatan Datuk Bandar Timur Tipe B, terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Pulau Simardan;
 - 2. Kelurahan Semula Jadi;
 - 3. Kelurahan Selat Tanjung Medan;
 - 4. Kelurahan Selat Lancang;
 - 5. Kelurahan Bunga Tanjung;

- c. Kecamatan Tanjungbalai Selatan Tipe B, terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Tanjungbalai Kota I;
 - 2. Kelurahan Tanjungbalai Kota II;
 - 3. Kelurahan Indra Sakti;
 - 4. Kelurahan Pantai Burung;
 - 5. Kelurahan Karya;
 - 6. Kelurahan Perwira;

- d. Kecamatan Tanjungbalai Utara Tipe B, terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Tanjungbalai Kota III;
 - 2. Kelurahan Tanjungbalai Kota IV;
 - 3. Kelurahan Sejahtera;
 - 4. Kelurahan Mata Halasan;
 - 5. Kelurahan Kualo Silo Bestari;

- e. Kecamatan Sei Tualang Raso Tipe B, terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Sei Raja;
 - 2. Kelurahan Pasar Baru;
 - 3. Kelurahan Muara Sentosa;
 - 4. Kelurahan Sumber Sari;
 - 5. Kelurahan Keramat Kubah;

- f. Kecamatan Teluk Nibung Tipe B, terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Pematang Pasir
 - 2. Kelurahan Perjuangan
 - 3. Kelurahan Sei Merbau
 - 4. Kelurahan Beting Kuala Kapias
 - 5. Kelurahan Kapias Pulau Buaya

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kota.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 9

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kota sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Walikota tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 11

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli;
- (2) Nomenkelatur Bidang Staf Ahli dan uraian tugas fungsi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli Walikota dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang penempatannya melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Jabatan Perangkat Daerah Kota;
 - a. Sekretaris Daerah Kota merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Walikota merupakan jabatan eselon I Ib atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur pembantu, Sekretaris dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian

- serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- d. Kepala Bidang pada dinas dan badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
 - e. Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
 - f. Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas;
 - g. Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- h. Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
- i. Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang

melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah ini akan dievaluasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan untuk penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- b. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
- c. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tanjungbalai;
- d. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor

16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah;

- e. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- f. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 6 Desember 2016
WALIKOTA TANJUNGBALAI,
ttd

M.SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

ABDI NUSA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2016
NOMOR 6
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI :
(220/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKO TANJUNGBALAI

ttd

PATWAR NUR, SH, MH
Pembina TK.I
Nip.19590812 198903 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing – masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai merupakan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda”.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai didasarkan pada pemikiran bahwa Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Besaran organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai adalah untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah melalui proses pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan bersama kementerian dan lembaga pemerintah sebagai instansi pembina masing-masing urusan pemerintahan.

Dari hasil proses pemetaan intensitas dan beban kerja setiap bidang urusan pemerintahan tersebut, sesuai dengan besarnya skor intensitas dan beban kerjanya maka terbentuklah perangkat daerah Kota Tanjungbalai dengan beberapa macam tipologi.

Perangkat daerah Kota Tanjungbalai yang dibentuk diantaranya terdiri dari unsur staf, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah. Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD diwadahi dalam sekretariat DPRD. Unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah diwadahi dalam inspektorat. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Sedangkan Kecamatan dibentuk sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Angka (1)

Sekretariat Daerah Kota Tipe B adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang sedang.

Angka (2)

Sekretariat DPRD Kota Tipe C adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD dengan beban kerja yang kecil.

Angka (3)

Inspektorat Kota Tipe B adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah dengan beban kerja yang sedang.

Pasal 3

Ayat (1)

Dinas Tipe A adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang besar, Dinas Tipe B adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang dan Dinas Tipe C adalah untuk mewadahi

pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang kecil.

Ayat (2)

Badan Daerah Tipe A adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan dengan beban kerja yang besar, Badan Daerah Tipe B adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan dengan beban kerja yang sedang dan Badan Daerah Tipe C adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kecamatan Tipe A adalah untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang besar, Kecamatan Tipe B adalah untuk mewadahi pelaksanaan

tugas Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh

perangkat daerah dan berdasarkan karakteristik potensi daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal .

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Satuan Pendidikan” adalah satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru” adalah UPT yang dibentuk dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan” adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Tanjungbalai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan” adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2016 NOMOR 6